

REFORMASI HUKUM WARIS DI NEGARA-NEGARA MUSLIM

Ahmad Bunyan Wahib

*Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: abmadbunyanwahib@gmail.com*

Abstract: The development of Islamic law in the modern world shows that Islamic law of inheritance (faraid) has become the most persistent part to the influences of modernity. The sacredness of faraid and its detailed Quranic regulation are among the reasons behind this situation. The development of Muslim family system from extended to become nuclear family system, however, has forced Muslim countries to reform their regulation of law. One of important fruits of the reform is strengthening the right of spouse and the descendant of *munarith*, as the member of nuclear family. Husband or wife has a right to receive return (*radd*). Orphaned grandchildren can replace the position of his/her parent to receive the wealth from his/her grandparents under the framework of obligatory will or substitute heirs (*plaatvervulling*).

Abstrak: Dalam sejarah perkembangan hukum Islam di dunia modern, ketentuan waris Islam (faraid) menjadi aspek hukum yang paling lama dapat bertahan dari pengaruh kemodernan. Adanya keyakinan akan sakralitas faraid di kalangan umat Islam dan aturan yang sangat terperinci dalam sumber hukum utama (al-Qur'an) merupakan salah satu sebab konsistensi umat Islam dalam menggunakan ketentuan faraid. Akan tetapi, perubahan sistem keluarga dalam masyarakat Muslim ke arah sistem keluarga inti (nuclear family) telah memaksa negara-negara Islam untuk melakukan reformasi hukum waris. Hasil dari reformasi hukum waris mewujud dalam bentuk penguatan aturan tentang hak waris anggota keluarga inti, yaitu pasangan dan keturunan pewaris (cucu yatim).

Suami atau isteri berhak mendapatkan pengembalian harta sisa (radd). Sedangkan cucu yatim berhak mendapatkan bagian harta waris dari kakek atau neneknya dengan wasiat wajibah atau ahli waris pengganti.

Kata Kunci: *Faraidl, Wasiyat Wajibah, Reformasi Hukum, Keluarga Besar, Keluarga Inti*

Pendahuluan

Dalam salah satu karyanya, Anderson menyatakan bahwa kewarisan dalam Islam atau ilmu faraidl mempunyai peranan yang sangat penting dalam hukum Islam.

*There is no part of the Islamic law which is more typical of both the spirit and letter of the Sharia than is the Islamic law of inheritance (mirath). This branch of the law has a firmer foundation than any other in the explicit commands of the Qur'an.*¹

Di kalangan umat Islam sendiri, terdapat suatu ajaran normatif dalam satu pernyataan yang disandarkan kepada sabda Nabi yang menyatakan keutamaan ilmu faraidl. Ilmu faraidl merupakan setengah dari ilmu pengetahuan yang ada. “Pelajarilah ilmu faraidl. Sesungguhnya ilmu faraidl merupakan setengah dari ilmu” (*ta'allamû al-farâ'id, fa innahû nişf al-'ilm*).

Pada level aturan normatif, peranan penting kewarisan dalam Islam dapat juga dilihat dari begitu terperinci aturan-aturan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan juga Hadith Nabi yang berkaitan dengan pembagian waris. Ayat-ayat tentang waris (Q.S. An-Nisa': 11-12 dan 176) telah menjelaskan secara terperinci mengenai cara pembagian harta waris, kelompok ahli waris, dan jumlah besarnya bagian masing-masing ahli waris. Hal-hal ini telah diatur dalam ketentuan yang pasti dalam sumber utama hukum Islam. Dalam ilmu faraidl, bagian pasti ini dikenal dengan furudul muqaddarah (*furûd al-muqaddarah*). Furudul muqaddarah ini menjadi pedoman

¹ “Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance”, dalam *The International & Comparative Law Quarterly*, Vol. 14, No. 2 (April, 1965), hlm. 349

yang sangat penting dalam peraturan (hukum) mengenai pembagian harta waris dalam Islam, dan telah melahirkan perundang-undangan (hukum) waris dalam Islam (*al-mawâris fi al-Islâm*).

Hukum Waris Islam: Dari Dinamis Menjadi Statis

Dalam perkembangannya di dunia Islam modern, hukum waris Islam telah menjadi sebuah sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam tata hukum negara-negara Islam. Banyak karya akademik yang telah dihasilkan menunjukkan peranan hukum waris Islam dalam masyarakat muslim.² Peran penting hukum waris Islam ini ditunjukkan dengan konsistensi masyarakat Muslim dalam menjaga sistem faraidl ini. Hukum waris Islam menjadi salah satu aspek dalam hukum Islam yang paling lama bertahan dari pembaharuan dibandingkan dengan hukum Islam dalam bidang lain seperti perdagangan (bisnis), pidana dan perdata umum.³ Bersama dengan hukum perkawinan, hukum waris Islam menjadi aspek yang paling akhir dapat menerima proses pembaharuan perundang-undangan.

Dalam hukum keluarga sendiri, reformasi hukum waris Islam berjalan lebih lambat dibandingkan dengan reformasi dalam hukum perkawinan dan perceraian. Dalam catatan tata hukum di dunia Muslim modern, perundang-undangan dalam hukum perkawinan telah mengalami pembaharuan sejak tahun 1914 dengan keluarnya dekret Raja Turki Usmani mengenai hak isteri untuk menuntut suami. Sedangkan perundang-undangan dalam bidang waris baru terjadi pada tahun 1921 dengan keluarnya surat edaran Mahkamah

² Ini dapat dijumpai dalam karya-karya J.N.D. Anderson mengenai perundang-undangan (hukum keluarga) di dunia Islam seperti: *Islamic Law in Africa* (1955), *Islamic Law in the Modern World* (1959), "Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance" (1965), "Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernization in the Middle East" (1971), "The Syrian Law of Personal Status" (1955), "The Tunisian Law of Personal Status" (1958), "Reforms in Family Law in Morocco" (1958), "Law of Personal Status for Irak" (1960), "The Law of Succession in Uganda: an Unreported Case" (1963), Tahir Mahmood, *Family law Reform in the Muslim World* (1972)

³ Anderson, "Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance", hlm. 349.

Agung Sudan mengenai wewenang pengadilan mengatur kewarisan orang yang hilang.⁴

Konsistensi masyarakat Muslim dan negara-negara Islam di dunia modern dalam menerapkan hukum waris Islam bukan karena hukum waris Islam tidak bisa mengalami perubahan. Dalam tradisi *fiqh al-mawâriş* atau *'ilm al-farâid*, dan kajian akademik yang telah dilakukan mengenai perkembangan awal hukum waris Islam, menunjukkan bahwa sejak periode awal (periode sahabat), hukum waris Islam telah mengalami perubahan. Meskipun terdapat aturan yang sangat rinci mengenai pembagian waris dalam ilmu faraid, seperti *furudul muqaddarah* dan *dzawil furud* (*dzâwi al-furûd*), *aşâbah*, dan *dzâwi al-arhâm*, tetapi dalam sejarah praktek pembagian waris Islam, hukum waris Islam telah mengalami perubahan semenjak periode awal Islam, periode Sahabat.⁵

Sebagai akibat dari perkembangan sosial ekonomi, pada periode sahabat telah muncul sistem pembagian waris yang tidak sama dengan ketentuan literal yang ada dalam teks suci (al-Qur'an dan Hadis). Tuntutan masyarakat pada periode Sahabat kepada pemuka masyarakat (*al-khulafâ' ar-râsyidîn*) untuk mendapatkan hak waris yang dianggap lebih adil telah memaksa generasi Sahabat melakukan interpretasi dan praktek pembagian waris yang tidak sesuai dengan makna literal dari ayat-ayat waris. Pada periode ini telah muncullah peristiwa-peristiwa pembagian warisan yang kemudian melahirkan konsep-konsep dalam ilmu faraidl seperti *'aul*, *radd*, *akdariyah*, *himariyah*, dan *minbariyah*. Konsep-konsep pembagian warisan ini berbeda

⁴ Anderson, *Islamic Law in the Modern World*, hlm. 74.

⁵ Lihat David S. Power, "The Islamic Inheritance System: A Socio-Historical Approach", *Arab Law Quarterly*, Vol. 8, No. 1 (1993), hlm. 13-29. Tulisan ini juga dimuat dalam Chibli Mallat dan Jane Connors, *Islamic Family Law*, (London/Dordrecht/Boston: Wolters Kluwer Academic Publishers Goup, 1990), hlm. 11-29; David S. Powers, *Studies in Qur'an and Hadith: The Formation of the Islamic Law of Inheritance*, (Berkeley: University of California Press, 1986).

dengan ketentuan yang ada dalam nash sebagai akibat perkembangan sosial masyarakat.⁶

Alasan mempertahankan prinsip dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan (*li adz-dzakari mislu hadd al-unṣayain*) juga telah menjadikan modifikasi pembagian waris pada periode Sahabat. Powers menyatakan bahwa salah satu alasan penting munculnya konsep-konsep pembagian waris tersebut sebagai usaha untuk mempertahankan prinsip 2 (dua) untuk laki-laki berbanding 1 (satu) untuk perempuan pada garis derajat kedekatan yang sama dengan pewaris. Prinsip ini merupakan prinsip dasar dalam pembagian waris yang tidak bisa dikalahkan oleh pembagian yang bersifat rinci (*particular*) sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat-ayat waris.⁷

Contoh paling jelas adalah pembagian waris dalam peristiwa *gharawain*, ahli waris terdiri dari pasangan (suami atau isteri), ibu, dan ayah. Jika pembagian waris dilaksanakan sesuai dengan makna literal ayat-ayat waris, hasilnya akan bertentangan dengan prinsip tersebut. Suami mendapat setengah ($1/2$) atau isteri mendapat seperempat ($1/4$), ibu mendapat sepertiga ($1/3$), dan ayah mendapat sisa (*aṣābah*). Jika ahli waris adalah suami, ibu, dan ayah, ayah hanya mendapat sisa harta sebanyak ($1/6$). Jika Ahli waris terdiri dari isteri, ibu, dan ayah, isteri mendapat $3/12$, ibu mendapat $4/12$, dan ayah mendapat $5/12$.

Dalam kasus *gharawain*, bagian ayah, baik $1/6$ maupun $5/12$, tidak dua kali lipat bagian untuk ibu, $1/3$ atau $4/12$. Ini tidak sesuai dengan prinsip dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan pada derajat kedekatan yang sama dengan pewaris. Oleh karena itu, mayoritas Sahabat menginterpretasikan sepertiga untuk bagian ibu adalah sepertiga dari harta sisa (*ṣuluṣ min al-bāqī*) setelah dibagikan terlebih dahulu kepada pasangan (suami atau isteri). Sedangkan dua pertiga sisa (*ṣuluṣain min al-bāqī*) menjadi

⁶ Powers merekam perkembangan munculnya konsep-konsep kewarisan pada periode Sahabat dalam *Studies in Qur'an and Hadith*.

⁷ Lihat David S. Power, *Studies in Qur'an and Hadith*. hlm. 57-66.

hak ayah. Dengan demikian, prinsip dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan apat dipertahankan.

Munculnya konsep-konsep baru pada periode Sahabat menunjukkan bahwa hukum waris Islam sangat dinamis. Meskipun terdapat aturan yang terperinci dalam sumber utama hukum Islam, tetapi perkembangan sosial telah memaksa para Sahabat menemukan hukum baru yang lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat. *Law in book* diketepikan jika terdapat masalah dalam penerapan hukum.

Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, mengapa hukum waris Islam dapat bertahan dari modernisasi hukum dalam waktu yang lama? Salah satu jawabannya mungkin dapat dikaitkan dengan alasan umum yang digunakan dalam mempertahankan hukum keluarga, yaitu adanya keyakinan di kalangan umat Islam mengenai sakralitas faraid sebagai bagian dari hukum keluarga. Sebagai sebuah sistem hukum yang sakral, bukan hukum waris yang harus menyesuaikan dengan perubahan watak dan kebutuhan masyarakat, tetapi masyarakat yang harus mengikuti cetak biru ketentuan Tuhan.⁸ Namun, mengapa periode Sahabat terjadi perubahan praktek pembagian waris? Jawabannya mungkin terletak pada keyakinan teologis umat Muslim tentang keutamaan Periode Sahabat dibanding periode selanjutnya. Terdapat sebuah riwayat dari al-Bukhari yang menyatakan bahwa periode Sahabat adalah periode terbaik umat Islam (*kehairu an-nās qarniy, tsumma al-ladzīna yalūnabum, summa al-ladzīna yalūnabum*),⁹ dan keyakinan bahwa semua Sahabat Nabi adalah orang-orang yang berintegritas (*kullu ṣahābi 'udūl*). Oleh karena itu, periode ini masih dianggap mempunyai otoritas yang tinggi untuk membuat interpretasi hukum, termasuk dalam hukum waris.

Selain itu, secara normatif, aturan hukum waris yang sangat rinci dalam al-Qur'an dan Sunnah telah menjadikan karakter hukum waris sebagai sebuah

⁸ Anderson, "Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance", hlm. 351. Lihat juga Noel J. Couson, *The History of Islamic Law*, (Edinburg: University Press, 1968), hlm. 7.

⁹ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Sahib al-Bukhari*, dalam "*Kitab al-Syhadat*", hadits no. 2652 (Beirut: Dar ibn Katsir, 2002), hlm. 645.

sistem hukum yang membuka sedikit ruang untuk melakukan interpretasi, terutama dalam sistem hukum waris sunni. Ini mengakibatkan modifikasi dan reformasi terhadap ketentuan faraidl yang berkaitan dengan bagian-bagian ahli waris yang ada sangat sukar untuk dilakukan.¹⁰ Oleh karena itu, meskipun reformasi hukum di dunia Islam telah dimulai semenjak dekade keempat abad kesembilanbelas, tetapi hukum waris Islam tetap bertahan. Dalam bahasa Anderson, hukum waris Islam tetap menjadi satu-satunya pilihan hukum di dunia Islam tanpa rival.¹¹

Imunitas hukum waris Islam terhadap modernitas bertahan hingga awal dekade ketiga abad ke dua puluh. Imunitas hukum waris dari perubahan berakhir ketika negara-negara Islam mulai melakukan reformasi hukum waris dalam perundang-undangan mereka. Adanya tuntutan masyarakat Muslim akibat berubahnya sistem keluarga di dunia Islam, dari keluarga besar (*extended family*) menjadi keluarga kecil (*nuclear family*) menjadi salah satu sebab utama terjadinya perubahan aturan dalam hukum waris Islam.

Reformasi Hukum Waris di Negara Islam

Imunitas hukum waris Islam dari pengaruh kemodernan (modernitas) bertahan hingga awal dekade ketiga abad keduapuluh. Dalam sejarah perkembangan pembaharuan hukum waris Islam, Sudan mungkin dapat dikatakan sebagai negara yang mula-mula melakukan reformasi hukum waris Islam. Peraturan dalam hukum waris masuk dalam perundang-undangan terjadi di Sudan pada tahun 1921 dengan

¹⁰ Akan tetapi, alasan ini pula yang juga digunakan untuk mendukung perlunya reformasi hukum waris dalam Islam. J. N. D. Anderson, "Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance", hlm. 350.

¹¹ Pada masa Khilafah Usmaniyah di Turki, memang telah terjadi perubahan besar pada abad ke sembilan belas dalam sistem peradilan. Sistem hukum modern yang berakar dari sistem hukum Eropa telah diadopsi oleh dinasti Usmaniyah ini, tetapi reformasi ini sama sekali tidak menyentuh hukum keluarga, termasuk waris. Bahkan, ketika tahun 1914 terjadi perubahan aturan hukum keluarga di Turki, reformasi hukum hanya terjadi pada bidang perkawinan (dan perceraian), dan tidak menyentuh wasiat dan waris. *Ibid*, hlm. 352.

keluarnya Surat Edaran Hukum (*Judicial circular*) No. 24 Januari 1921 mengenai orang hilang (*mafqud*). Salah satu bagian dari surat edaran ini mengatur tentang tugas pengadilan untuk mengurus administrasi harta waris dan ahli waris bagi orang yang hilang. Reformasi administratif ini kemudian dilanjutkan dengan reformasi hukum material dengan keluarnya Judicial Circular No 26, 3 Februari 1925 mengenai hak pasangan (suami/isteri) untuk mewarisi semua harta waris jika tidak ada ahli waris yang lain.¹²

Pada tahun 1925 juga, Mahkamah Mesir juga mengeluarkan surat edaran Mahkamah (*Judicial Circular*) No 28 tahun 1925. Isi surat edaran ini sama dengan edaran hukum Sudan no. 26 tahun 1925 tentang hak janda untuk mendapatkan sisa harta waris jika tidak ada ashabah, ashabul furudh, atau ahli waris yang lain dengan cara pengembalian sisa (*radd*). Dalam perkembangan hukum waris Mesir, ketentuan mengenai hak janda ini kemudian menjadi pasal 30 ayat (2) undang-undang No. 77 Tahun 1943 tentang waris (*qānūn al-mirās*).

Ketentuan mengenai *radd* bagi pasangan (suami/isteri) dalam undang-undang Sudan dan Mesir mungkin hanya sebuah perubahan kecil dalam sistem hukum waris Islam. Akan tetapi aturan ini mempunyai pengaruh yang penting dalam peralihan harta warisan. Pertama, dari segi pendapat hukum yang berkembang dalam fiqh, aturan ini lebih memilih pada pendapat yang tidak populer di kalangan ahli hukum Islam (*fuqaha*). Mayoritas ulama (*jumhur*) berpendapat bahwa *radd* hanya diberikan kepada ahli waris sebab hubungan darah (*nasabiyah*). Suami atau isteri, sebagai ahli waris karena perkawinan (*sababiyah*), tidak berhak untuk menerima sisa harta dengan *radd*. Bahkan pendapat lain yang merujuk kepada Zaid bin Tsabit, tidak mengenal konsep *radd*. Bagi kelompok ini, harta sisa langsung masuk ke dalam kas Negara untuk kepentingan umum.

Pemberian hak *radd* untuk suami dan atau isteri merujuk kepada pendapat Usman bin Affan. Utsman berpendapat bahwa semua ahli waris, tidak

¹² Aturan seperti ini baru diterapkan di Mesir tahun 1943. J.N.D. Anderson, *Islamic Law in Africa*, (London & New York: Routledge, 1978), hlm. 313.

terkecuali suami dan isteri berhak untuk mendapatkan sisa harta dengan cara *radd*. Alasannya, ketika terjadi kekuarangan harta waris dalam peristiwa *'aul*, pasangan ikut menanggung kekurangan tersebut, sehingga jika terjadi harta sisa, maka pasangan juga berhak untuk menikmati harta sisa. Akan tetapi, pendapat seperti ini menjadi pendapat *syadz*/pinggiran yang tidak popular di kalangan ulama fikih.

Dari segi perubahan hukum Islam, secara formal Negara telah melakukan *takbayyur* (pemilihan hukum alternatif) dengan berpindah dari pendapat mainstream kepada pendapat yang tidak popular.¹³ Sedangkan dari perspektif cara pandangan (*worldview*) umat Islam terhadap hukum waris Islam, diakuinya ketentuan hukum tentang hak pasangan untuk menerima *radd* telah merubah pandangan umat Islam mengenai sakralitas hukum waris Islam dan watak kaku dalam ketentuan yang terdapat dalam faraid. Ketentuan dalam hukum waris Islam yang dianggap sebagai *blueprint* dari Tuhan dan tidak dapat diganggu gugat telah berubah untuk menyelesaikan persoalan yang muncul dalam masyarakat.

Sepintas, mungkin reformasi hukum mengenai wasiat di dua negara tersebut merupakan reformasi kecil dalam bidang hukum waris (wasiat), tetapi penting untuk dicatat bahwa reformasi ini terjadi dalam Negara yang mayoritas sunni, dan aturan hukum baru yang dibuat berbeda dengan konsensus yang ada di kalangan orthodox empat mazhab sunni.¹⁴ Ini menandakan terjadinya perubahan yang terjadi dalam tradisi waris di dunia sunni. Bahkan Anderson menyatakan bahwa dalam perkembangan hukum waris di dunia Sunni, ketentuan hukum yang diadopsi justeru lebih dekat dengan pendapat yang berkembang di kalangan *Syi'ah Isna Ayyari*. Aturan seperti ini diterapkan di Irak pada tahun 1959, sebuah Negara dengan

¹³ *Takbayyur* atau alternatif hukum juga menjadi tanda bagi perubahan yang terjadi pada materi hukum perkawinan di dunia Islam. Dua dekrit khalifah Turki Usmani tahun 1914 tentang hak isteri untuk mengajukan cerai gugat telah menandai masuknya mazhab malikiyah ke dalam materi hukum keluarga Turki yang bermazhab Hanafiyah.

¹⁴ J.N.D. Anderson, "Recent Reform", hlm. 355.

komposisi penduduk yang berimbang antara sunni dan Syi'ah. Tujuan aturan hukum di Irak tersebut untuk menyatukan hukum sunni dan syi'ah.¹⁵

Hak pasangan untuk menerima harta sisa (*radd*) kemudian diadopsi menjadi pasal 30 Hukum Waris Mesir/*Egyptian Law of Intestate Succession* tahun 1943. Aturan seperti ini beresonansi ke Negara Islam lain. *Radd* bagi pasangan kemudian menjadi pasal 288 hukum perdata Syiria/Suriah (*the Syirian Law of Personal Status*).¹⁶ Tunisia juga membuat undang-undang semisal pada tahun 1956 dan diundangkan pada tahun 1959. *Radd* untuk pasangan menjadi pasal 143 ayat (2) undang-undang tersebut. Bahkan, Tunisia seperti menambah ketentuan baru dalam hukum waris Islam. Reformasi di Tunisia ini memungkinkan isteri (janda dari yang meninggal) mendapatkan semua harta sisa jika tidak ada ahli waris ashabah.¹⁷

Untuk Mesir, selain mengundangkan UU No. 77 Tahun 1943 tentang waris, Mesir juga mengundangkan Undang-undang No. 71 tahun 1946 tentang wasiat (*qānūn al-washbiyyah/Law of Testamentary Dispositions*). Undang-undang wasiat ini memperkenalkan konsep wasiat wajibah. Wasiat wajibah menjadi jalan bagi cucu yatim untuk mendapatkan harta waris dari kakek atau neneknya.¹⁸ Dalam tradisi dan khazanah fikih, wasiat wajibah adalah sebuah konsep yang dicetuskan oleh Ibnu Hazm, seorang tokoh penting dalam mazhab Zahiri. Gagasan ini dimunculkan untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan ahli waris yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat menerima harta waris dari pewaris. Akan tetapi, gagasan ini tidak populer dalam tradisi fikih sunni.

Dalam konteks perkembangan hukum waris Islam, pengadopsian wasiat wajibah dalam perundang-undangan negara-negara Islam modern mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan hukum waris

¹⁵ *Ibid.* hlm. 355.

¹⁶ Pasal 288 Hukum Keluarga Syiria tahun 1953.

¹⁷ pasal 143 ayat (2) Hukum Keluarga Tunisia tahun 1956 dan tahun 1959.

¹⁸ Pasal 76-79 UU Mesir No. 71 Tahun 1946.

Islam. Wasiat wajibah tidak hanya mengatur ulang pemberian bagian harta waris kepada ahli waris yang ada, tetapi juga memperkenalkan cara baru dalam proses peralihan harta antar generasi ini. Dalam batas tertentu, wasiat wajibah memperkenalkan ahli waris baru dalam proses peralihan kekayaan antar generasi ini.

Selain wasiat wajibah, Mesir, dan juga Sudan, telah membuat aturan hukum mengenai kebebasan orang untuk memberikan wasiat maksimum sepertiga sesuai kehendaknya, baik hartanya akan diberikan kepada ahli waris atau yang bukan ahli waris tanpa harus meminta persetujuan dari ahli warisnya. Alasan utama kebebasan berwasiat dalam hukum kedua negara ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.¹⁹ Ketentuan seperti ini dalam perkembangan selanjutnya kemudian juga diikuti oleh beberapa Negara lain seperti Syiria, Tunisia, Maroko, Jordania.

Untuk kasus di Mesir, meskipun aturan hukum waris Mesir berbeda dengan aturan baku yang berkembang di kalangan sunni, tetapi aturan ini didukung oleh mayoritas ahli hukum (*jurist*) dan mufassir. Mereka berpendapat bahwa aturan baru ini sebagai implementasi ayat wasiat. Abu Muslim al-Asfahani adalah salah seorang mufassir yang mendukung aturan wasiat ini. Selain itu, sejumlah ahli hukum dari kalangan selain empat mazhab sunni juga memberikan dukungan.²⁰

Lebih lagi, aturan hukum mengenai wasiat ini mempunyai pengaruh penting terhadap implementasi hukum wasiat. Reformasi hukum mengenai wasiat ini tidak hanya memungkinkan orang tua untuk membuat ketentuan mengenai anaknya yang mempunyai kebutuhan khusus, bahkan memungkinkan pewasiat untuk membagi seluruh harta warisnya di antara semua ahli waris yang ada asal tidak melebihi sepertiga harta, sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan dalam tradisi sunni. Aturan ini juga dapat

¹⁹ Edaran Mahkamah/*Judicial Circular* Sudan No. 53 tahun 1945, dan pasal 37 Memorandum Penjelasan (*Explanatory Memorandum*) dalam Undang-undang no. 77 Tahun 1946 tentang Wasiat (*the Law of Testamentary Dispositions*).

²⁰ J.N.D. Anderson, "Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance", hlm. 355.

menjadi solusi bagi seorang suami untuk memberikan hartanya lebih besar kepada isterinya (yang menjanda jika dia meninggal dunia), sampai sepertiga bagian, (dalam tradisi sunni isteri maksimal mendapatkan seperempat harta waris), jika dia meninggal.

Reformasi hukum waris di Mesir berpengaruh penting terhadap perkembangan reformasi hukum waris di dunia Islam, bukan hanya pada spirit perubahan, tetapi juga dalam hal materi hukum. Tujuh tahun setelah Mesir mengundangkan undang-undang wasiat, pada tahun 1953, Syiria menerapkan undang-undang sipil (*Syirian Law of Personal Status/al-qānūn al-ahwāl asy-syakhsyīyyah*), termasuk aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum kewarisan. Langkah ini kemudian diikuti oleh beberapa negara lain seperti Tunisia, Maroko, dan Irak. Tunisia melakukan reformasi hukum waris pada tahun 1956 yang dilanjutkan pada tahun 1959. Sedangkan Maroko memulai pembaruan hukum waris dengan mengeluarkan undang-undang sipil (*Moroccan Code of Personal Status*) pada tahun 1958. Setelah itu menyusul Irak mengeluarkan hukum sipil (*Law of Personal Status*) pada tahun 1959. Reformasi hukum di Irak ini bahkan banyak merubah/mengganti aturan shariah yang menyangkut kewarisan karena ingin menampung aspirasi dua kelompok muslim yang ada, sunni dan Syi'ah. Akan tetapi, hukum sipil Irak kemudian diamandemen pada tahun 1963 setelah terjadi kudeta terhadap presiden Abdul Karim Qasim. Setelah itu menyusul Pakistan mengeluarkan undang-undang hukum keluarga (*Pakistan Muslim Family Laws Ordinance*) pada tahun 1961.

Reformasi hukum waris Islam yang terjadi di berbagai negara Islam sedikit banyak telah memberikan pengaruh penting terhadap watak dan karakter hukum waris Islam, terutama hukum waris di kalangan Islam sunni. Aturan-aturan dalam tradisi sunni telah banyak mengalami perubahan. Adanya tuntutan masyarakat terhadap aturan baru menjadi salah satu sebab terjadinya pembaharuan/reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim. Ini dapat dilihat dari argumen hukum yang ada dalam aturan-aturan hukum mengenai wasiat di Sudan (1945), dan Mesir (1946) mengenai wasiat yang berbeda dengan aturan yang ada dalam tradisi Sunni.

Mengapa Perlu Pembaharuan Hukum Waris?

Salah satu alasan penting terjadinya pembaharuan perundang-undangan waris di dunia muslim adalah adanya kepentingan negara untuk menyediakan aturan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setidaknya, alasan ini dapat dilihat dari alasan yang tertuang dalam Edaran Mahkamah/*Judicial Circular* Sudan No. 53 tahun 1945 tentang aturan mengenai kebebasan berwasiat menyatakan:

*“Experience has shown that people are in need of a relaxation in the provisions of the law of bequests as currently applied and that the adoption of the following provisions will be to their manifest advantage...”*²¹

Alasan serupa juga ditemukan dalam perundang-undangan Mesir mengenai wasiat kepada ahli waris yang ada dalam Memorandum Penjelasan (*Explanatory Memorandum*) yang dikeluarkan dalam Undang-undang no. 77 Tahun 1946 tentang Wasiat (*the Law of Testamentary Dispositions*). Pasal 37 menyatakan bahwa aturan tersebut dibuat “karena masyarakat memerlukannya” (*“because people stood in need of it”*).

Dari kedua consideran hukum ini, setidaknya dapat diketahui bahwa perubahan dalam perundang-undangan waris di dunia Islam karena kondisi yang terjadi dalam masyarakat. Secara sosiologis, masyarakat memerlukan perubahan hukum waris karena menganggap bahwa aturan yang ada sudah tidak lagi memadai, dan tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dalam bahasa Anderson, penyebab utama reformasi hukum waris yang terjadi di dunia Islam karena adanya ketidakpuasan dalam masyarakat Muslim terhadap aturan hukum waris yang ada.²²

²¹ ”Pengalaman telah menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan sebuah kelonggaran aturan hukum wasiat seperti yang sekarang diterapkan dan penerapan aturan-aturan selanjutnya akan memberi keuntungan bagi mereka.... “ Dikutip dari J.N.D. Anderson, *Ibid.*, hlm. 356

²² Ketidakpuasan terhadap konsep faraid ini juga yang mendasari lahirnya beberapa aturan dan konsep tambahan mengenai cara pembagian waris pada masa Sahabat. Lahirnya konsep *musyarakah* (*musytarakah*) yang dikenal juga dengan peristiwa *umariyah*, *minbariyah*, *bimariyah* atau *hajariyah*, diawali dengan protes seorang Sahabat yang berstatus sebagai ahli

Secara antropologis, pembaharuan yang terjadi dalam hukum waris berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial masyarakat. Bergeraknya masyarakat muslim dari sistem keluarga besar (*extended family*) kepada sistem keluarga inti (*nuclear family*).²³ Aturan yang ada dalam faraid lebih sesuai diterapkan dalam masyarakat yang menganut sistem klan keluarga besar (*extended family*), tetapi kurang sesuai dengan sistem *nuclear family*. Dalam sistem keluarga besar, anggota keluarga tidak hanya terdiri dari dua generasi, yaitu orang tua dan anak, tetapi juga kerabat yang lain. Dalam sistem klan ini, solidaritas kolektif keluarga sangat kuat. Masing-masing anggota keluarga besar ini bertanggung jawab terhadap anggota keluarga klan. Di negara-negara Muslim, sistem keluarga besar ini mulai dan telah berubah menjadi sistem masyarakat yang mengamalkan sistem keluarga inti (*nuclear family*).

Seiring dengan bergesernya sistem keluarga klan yang memberikan perhatian besar kepada keluarga besar (*extended family*) kepada keluarga inti (*nuclear family*) terjadi perubahan solidaritas kolektif dalam keluarga. Pihak-pihak yang pada masa lalu menjadi bagian dari anggota keluarga (*besar*) yang harus dilindungi, dalam sistem keluarga baru ini tidak lagi dianggap sebagai bagian penting keluarga dan oleh karenanya tidak lagi mendapat perlindungan.²⁴ Pada sisi lain, pasangan, suami atau isteri, dalam sistem keluarga inti mempunyai peranan yang sangat sentral. Pasangan menjadi elemen utama dalam keluarga ini. Keadaan ini mengharuskan terjadinya perubahan dalam proses pemindahan kekayaan baik antar generasi yang berbeda (antara orang tua dan anak) maupun dalam garis generasi yang sama (antara saudara).

waris saudara kandung kepada Umar bin Khatab karena menurut ketentuan yang ada dia tidak mendapatkan bagian waris, sedangkan saudara seibu mendapatkan harta waris. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981), hlm. 324-325.

²³ Lihat J.N.D. Anderson, *Recent Reforms*, hlm. 351-358.

²⁴ Alasan ini yang melatarai lahirnya peraturan mengenai hak waris untuk cucu yatim di Negara-negara Islam. J.N.D. Anderson, *Ibid.*, hlm. 356-361.

Dalam kaitan antara hukum waris Islam dan sistem keluarga inti, status cucu yatim dapat dijadikan contoh kasus yang problematik. Cucu yatim tidak dianggap sebagai ahli waris, atau keluar dari ahli waris dari orang yang meninggal. Kasus ini bisa terjadi jika anak (yang menjadi orang tua cucu tersebut) meninggal dunia terlebih dahulu atau meninggal bersama dengan si mati, sedangkan pada saat yang bersamaan masih ada anak lain yang hidup. Cucu yatim terhalang oleh anak untuk menerima warisan dari kakek atau neneknya. Ketentuan ini terjadi sebagai akibat dari ketatnya aturan dalam faraid dalam memegang prinsip prioritas ahli waris berdasarkan kedekatan hubungan kerabat. Kerabat (ahli waris) yang mempunyai hubungan keluarga yang lebih dekat menjadi penghalang (*hajib*) bagi orang (ahli waris) yang mempunyai hubungan keluarga lebih jauh (*mahjūb*) untuk menerima warisan.

Karakter hukum waris Islam seperti di atas, terutama dalam tradisi sunni, sekaligus menjadi tantangan lain bagi terjadinya pembaharuan hukum waris Islam. Secara normatif, ketentuan aturan waris sunni tidak memungkinkan untuk diubah, sekalipun dengan wasiat, sedangkan dalam praktek, dapat terjadi kasus tertentu yang menuntut adanya perubahan demi rasa keadilan dalam pembagian waris. Misalnya dalam kasus para isteri dalam keluarga poligami yang harus berbagi harta peninggalan suami mereka dengan ahli waris lain, jika suami meninggal dan mempunyai anak dan atau orang tua. Isteri-isteri harus berbagi seperdelapan harta waris yang ditinggalkan oleh suaminya, sedangkan sisanya yang jauh lebih besar (7/8) harus menjadi milik orang lain (anak dan atau orang tua).

Selain alasan di atas, hukum waris sunni menunjukkan adanya kesulitan dalam mengakomodasi dua sistem keluarga yang berbeda. Pada satu sisi, hukum waris Islam masih mengakui hukum waris kolektif dalam sistem keluarga besar kesukuan (*extended tribal family*) yang menjadi watak masyarakat Arab pra Islam. Pada sisi lain, hukum waris Islam juga memperkenalkan sistem hukum waris baru yang bersifat individual, dan secara otomatis memperkenalkan ahli waris baru.²⁵ *Extended family* yang menjadi ciri khas

²⁵ *Ibid.*, hlm. 350.

masyarakat kesukuan dalam ketentuan waris Islam ditunjukkan dengan konsep *ashabah* (untuk ahli waris laki-laki). Sedangkan hubungan kerabat baru yang diperkenalkan oleh ketentuan waris Islam ditunjukkan dengan konsep *ashabul furūd* dan *ashabah* perempuan (*asābah ma'a al-ghair* dan *asābah bi ghair*). Dalam kasus ini, Jika ahli waris (dekat) hanya ada satu anak perempuan, aturan ini akan memaksa separuh harta warisan dibagi kepada anak perempuan dan sisanya bisa saja menjadi milik keluarga jauh. Dalam masyarakat kesukuan, aturan seperti ini memang sesuai, tetapi tidak sesuai untuk masyarakat muslim sekarang, terutama masyarakat perkotaan.²⁶

Untuk mengatasi persoalan-persoalan dalam pembagian waris dalam tradisi sunni, sistem hukum waris Syi'ah (*itsna Asyari*) mungkin memberikan tawaran yang lebih cocok dengan masyarakat modern, sebab bias sistem masyarakat kesukuan (sistem klan) dalam tradisi Syi'ah yang lebih sedikit dibandingkan dengan sistem sunni. Mazhab Itsna Asyari memberikan hak waris berdasarkan prioritas hubungan keluarga antara ahli waris dan pewaris.²⁷ Mazhab ini menekankan pentingnya pembentukan sistem waris yang secara teoretis lebih menyeluruh berdasarkan kedekatan dalam hubungan kekerabatan. Sistem derajat kedekatan yang diperkenalkan oleh Syi'ah ini memberikan prioritas yang jelas kepada keluarga langsung dan tidak membuat aturan apapun mengenai hubungan kesukuan kecuali jika

²⁶ J.N.D. Anderson, "Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance", hlm. 350.

²⁷ Ahli waris dalam mazhab Syi'ah diformulasikan ke dalam tiga kelompok kekerabatan berdasarkan kedekatan hubungan darah antara ahli waris dengan pewaris: kelompok pertama terdiri dari anak dan cucu, bersama dengan ayah dan ibu; kelompok kedua, saudara (laki-laki dan perempuan) dan anak-anak mereka bersama dengan kakek-nenek dan kakek/nenek buyut; ketiga, paman dan bibi serta anak-anak mereka, diikuti oleh kakek paman dan nenek bibi dan anak-anak mereka. Kelompok pertama mempunyai derajat paling dekat, dan kelompok ketiga mempunyai derajat hubungan paling jauh. Oleh karena itu, anggota kelas pertama akan menghalangi semua anggota dari kelas kedua dan ketiga, dan anggota kelas dua harus diutamakan dari kelas tiga. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Muhādarāt fī al-Mīrās 'inda al-Ja'fariyyah*, (ttp.: Ma'had al-Dirāsāt al-'Arabīyyah al-'Alīyah, 1955), hlm. 98-134.

tidak ada ahli waris yang mempunyai hubungan lebih dekat kepada orang yang meninggal dunia. Oleh karena itu, dalam sistem Syi'ah, jika kelompok pertama hanya ada seorang anak perempuan, seorang anak perempuan ini akan menghalangi semua kerabat yang ada.²⁸ Sistem waris Syi'ah ini juga memungkinkan untuk memberikan harta waris dengan cara wasiat, baik kepada ahli waris atau bukan ahli waris, sebanyak sepertiga, tanpa harus meminta persetujuan ahli waris yang ada.²⁹ Dengan cara ini, fihak-fihak yang dirasa pantas untuk menerima harta waris, tetapi bukan bagian dari kelompok ahli waris, dapat dengan mudah menerima harta waris.

Akan tetapi aturan waris dalam tradisi Syi'ah mempunyai persoalan dalam masalah ahli waris karena perkawinan. Sistem waris Syi'ah lebih menunjukkan bias patrilineal dibandingkan dengan sistem waris sunni. Pada prinsipnya, bagian untuk isteri dalam tradisi Syi'ah sama dengan yang ada dalam tradisi Sunni, $\frac{1}{4}$ bagian jika tidak ada anak atau $\frac{1}{8}$ bagian jika ada anak. Tetapi hukum waris Syi'ah 'tidak berfihak' kepada isteri yang tidak mempunyai anak. Isteri yang tidak mempunyai anak tidak berhak untuk memperoleh bagian harta tetap yang berwujud tanah dan harta tidak bergerak lainnya seperti bangunan dan pohon.³⁰ Dengan demikian, jika hanya kembali kepada tradisi hukum waris yang telah berjalan, persoalan yang berhubungan dengan ahli waris sebab perkawinan tetap tidak terpecahkan. Oleh karena itu, perkembangan pembaharuan hukum waris dalam Islam tidak hanya berhenti pada *takhayyur* (alternatif hukum) dan *talfiq* (amalgamasi mazhab hukum) saja, tetapi juga *ijtihad* (inovasi hukum) baik dengan cara interpretasi ulang atau pembuatan aturan baru yang dapat menjawab kebutuhan hukum masyarakat. Selain bentuk *takhayyur*, aturan mengenai pemberian harta sisa dengan cara *radd* kepada suami atau isteri

²⁸ Selain itu, sistem waris Syi'ah juga tidak mengakui adanya perbedaan hitam putih antara ahli waris ashabah dan ahli waris yang bukan ashabah yang ada dalam tradisi Sunni.

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Mīrās 'inda al-Ja'fariyyah*, hlm. 49; J.N.D Anderson, "Recent Reforms, hlm. 351.

³⁰ Meskipun dia berhak mendapatkan nilai dari harta tersebut. Lihat N.J. Coulson, *Succession in the Muslim Family*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1971), hlm. 113-114; David S. Power, hlm. 107.

dalam beberapa hal juga dapat dilihat sebagai bentuk makna kembali ketentuan waris bagi ahli waris *sababiyyah*. Sedangkan wasiat wajibah dan ahli waris pengganti dapat dianggap sebagai bentuk inovasi hukum waris dalam tradisi Sunni.

Radd untuk Pasangan: Menguatkan Ahli Waris sebab Perkawinan

Untuk melengkapi ketentuan wasiat wajibah dalam usaha memenuhi keadilan dalam masyarakat, beberapa negara telah merubah ahli waris yang berhak mendapatkan *radd* (pengembalian harta sisa). Secara normatif dalam fiqh klasik, *radd* terjadi jika terdapat harta waris sisa setelah diberikan kepada semua ahli waris, dan tidak ada ahli waris *aṣṣāb*. Jika terjadi kasus seperti ini, mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa yang berhak mendapat *radd* adalah ahli waris nasabiyyah yang terdiri dari *dżawil furud* dan *dżawil arbām*/*dżū al-arbām* dan Kas negara. Sedangkan ahli waris sababiyyah yang terdiri dari suami atau isteri tidak berhak untuk mendapatkan pengembalian harta sisa. Malahan, sebagian berpendapat hanya kas negara saja yang mempunyai hak menerima harta *radd*.³¹ Sedangkan Usman bin ‘Affan berpendapat bahwa *radd* boleh diberikan kepada semua ahli waris.

Beberapa negara Islam membuat aturan hukum yang memberikan harta sisa (*radd*) kepada ashabul furud (*aṣḥāb al-furūd*). Ini seperti yang diatur dalam ayat (1) pasal 30 UU Mesir No. 77 Tahun 1943 tentang wasiat,³² dan ayat (1) aturan tambahan yang dibuat pada tahun 1959 terhadap pasal 143 hukum keluarga Tunisia tahun 1956.³³ Dengan konsep ini, penekanan dalam pembagian harta waris hanya untuk keluarga dekat. Harta pusaka hanya beralih kepada anggota keluarga dekat dan tidak menyentuh keluarga besar (*extended family*).

³¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1975), hlm. 434-435.

³² Terjemahan pasal tersebut adalah “Jika harta waris tidak habis dibagi dan tidak ada ahli waris ashabah nasab, maka harta sisa tersebut diberikan kepada ashabul furud selain pasangan (suami/isteri).” (Terjemahan dari penulis).

³³ Terjemahan pasal tersebut adalah: “Jika tidak ada ahli waris ashabah dan harta peninggalan tidak habis dibagikan [kepada ahli waris], maka sisa harta tersebut diberikan kepada ahli waris ashabul furud sesuai dengan bagiannya”. (Terjemahan dari penulis).

Selain hak *radd* diberikan kepada kelompok ashab al-furudl, Ketentuan *radd* juga diberikan kepada pasangan yang masih hidup (suami/isteri). Surat Edaran Hukum No. 28 tahun 1925 Sudan memberikan peluang bagi pasangan yang masih hidup (suami/isteri) untuk mendapatkan sisa harta dengan *radd* jika ahli waris ashabah, *aṣab al-furud* yang lain dan ahli waris lainnya. Ayat (2) pasal 30 Undang-undang waris Mesir memberikan hak *radd* kepada pasangan jika tidak ada lagi ashabul furudl yang lain dan dzawil arham.³⁴

Tunisia bahkan memberikan *radd* untuk mengamankan posisi cucu yatim seperti yang tertuang dalam ayat (2) pasal 143 UU Keluarga tahun 1956: “adapun anak Perempuan, satu atau lebih, atau cucu laki-laki dari anak perempuan, seterusnya ke bawah, dia mendapatkan sisa dari harta waris dengan cara “*radd*”, meskipun terdapat ahli waris laki-laki yang mempunyai asabah binafsi, seperti saudara laki-laki atau paman, atau Kas Negara (Public Treassury).”³⁵ Ketentuan ini menjadikan kedudukan anak perempuan dan cucu laki-laki dari anak perempuan dalam posisi hak garis patrilineal dan menghalangi saudara laki-laki secara total.³⁶

Selain *radd*, dibolehkannya pemberian wasiat kepada ahli waris dalam perundang-undangan negara-negara Muslim juga dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk memberikan harta waris lebih besar kepada pasangan. Wasiat maksimal sepertiga kepada ahli waris memungkinkan pasangan mendapatkan harta waris yang lebih besar dibandingkan dengan yang semestinya didapatkan dengan cara furudul muqaddarah.

Pemberian harta lebih banyak kepada pasangan, baik dengan cara *radd* maupun dengan wasiat dalam sistem keluarga inti (*nuclear family*) menjadi penting untuk diperhatikan karena suami/isteri mempunyai peranan inti

³⁴ Terjemahan pasal tersebut adalah: “Dan sisa harta waris diberikan kepada salah satu pasangan [suami/isteri] jika tidak ada ahli waris ashabah nasab, ashabul furudl dan juga dzawil arham. (Terjemahan dari penulis).

³⁵ Terjemahan dari penulis.

³⁶ Anderson, “Recent Reforms in Islamic Law of Inheritance, hlm. 361.

dalam sistem keluarga ini. Dengan demikian, harta pusaka sebagian besar tidak lagi beralih kepada ahli waris anggota keluarga lain yang peranannya perifer dalam keluarga inti karena telah digantikan oleh pasangan. Dengan begitu, harta pusaka tetap menjadi harta milik keluarga inti.

Selain dengan cara *radd* dan wasiat, hak untuk mendapatkan harta waris yang lebih besar bagi pasangan di negara-negara di Asia tenggara juga diperoleh dengan harta bersama. Di Indonesia pasangan akan mendapatkan setengah (1/2) harta jika terjadi perceraian karena mati.³⁷ Sedangkan di Malaysia³⁸ dan Singapura,³⁹ hak pasangan terhadap harta bersama tergantung pada kontribusi masing-masing pasangan terhadap harta bersama tersebut. Dengan demikian, selain mendapatkan harta waris sebagai *aṣab al-furūd* sesuai dengan ketentuan faraidl, pasangan juga mendapatkan bagian dari harta bersama jika terjadi perceraian karena kematian.

Ahli Waris Pengganti dan Wasiat Wajibah: Menegaskan Hak Waris Cucu Yatim

Salah satu isu paling penting dalam sejarah reformasi hukum waris Islam adalah tentang status cucu yatim sebagai ahli waris. Dalam tradisi hukum waris sunni, jika terdapat anak laki-laki, maka cucu sama sekali terhalang untuk mendapatkan warisan dari kakeknya. Jika seseorang mempunyai dua anak laki-laki, dan salah satu dari mereka meninggal dunia sebelum sang ayah, maka cucu dari anak laki-laki tersebut tidak mendapat bagian warisan apaun

³⁷ Pasal 96 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam.

³⁸ Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor tanggal 18 April 2005, Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor 2003, Seksyen 122, Jawatankuasa Fatwa Kerajaan Negeri Kedah 1979.

³⁹ Pasal 52 ayat (7) Administration of Muslim Law Act (AMLA) Singapura. Khusus untuk kredit rumah, fatwa Majlis Ugama Islam Singapura tahun 2008 menyatakan bahwa rumah yang dibeli di bawah skim kredit *Joint Tenancy* menjadi milik bersama suami isteri secara sama rata, (setiap seorang memiliki 50% rumah tersebut). Jika salah satu pasangan meninggal dunia, 50% harga pasaran rumah tersebut menjadi milik pasangan yang masih hidup.

dari harta kakeknya. Cucu terhalang (*mahjûb*) oleh anak untuk mendapatkan warisan dari kakeknya.

Dalam masyarakat kesukuan dengan sistem keluarga patrilokal,⁴⁰ dengan ikatan keluarga besar (*extended family*) yang kuat, terhalangnya cucu yatim dari kewarisan mungkin tidak menjadi masalah serius. Cucu yatim akan menjadi tanggung jawab keluarga sang ayah. Akan tetapi, dalam masyarakat modern dengan system keluarga yang semakin sempit dan anggota keluarga hanya mementingkan keluarga inti (*nuclear family*), terhalangnya cucu oleh anak untuk menerima harta waris tampak seperti tidak adil. Bagaimana mungkin keturunan kedua dari orang yang meninggal dunia tidak dapat menerima harta waris yang seharusnya menjadi hak orang tuanya? Keadaan ini menjadi salah satu alasan utama terjadinya reformasi hukum waris di dunia Islam.⁴¹ Negara-negara Islam membuat ketentuan hukum untuk memberikan jalan bagi cucu yatim untuk mendapatkan harta waris dari kakeknya.

Setidaknya, cara pemberian harta waris kepada cucu yatim dilakukan dengan dua jalan. Pertama dengan wasiat wajibah, dan kedua dengan cara menggantikan posisi/kedudukan orang tuanya yang telah meninggal. Negara yang mengadopsi wasiat wajibah antara lain Mesir (1946), Syiria (1953) dan Maroko (1958). Sedangkan Pakistan menggunakan cara kedua.

Pada tahun 1946, Mesir membuat peraturan perundangan yang memungkinkan cucu menerima harta waris dari kakek, meskipun masih terdapat anak, dengan jalan wasiat wajibah. Melalui wasiat wajibah ini, jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan anak dan cucu dari anak yang terlebih dahulu meninggal dunia, jika tidak ada wasiat sebelumnya, maka secara hukum orang yang meninggal tersebut dianggap meninggalkan wasiat untuk memberikan sebagian hartanya (maksimal sepertiga) kepada

⁴⁰ Patrilokal adalah system sosial di mana pasangan suami isteri tinggal bersama atau berdekatan dengan keluarga (orang tua) suami.

⁴¹ J.N.D. Anderson, "Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance", hlm. 351; Lihat juga Lucy Carroll, "Orphaned Grandchildren in Islamic Law of Succession: Reform and Islamization in Pakistan, *Islamic Law and Society*, Vol. 5, No. 3, (1998), hlm. 409-447.

cucunya. Jika kakek tidak membuat wasiat untuk cucunya yang telah yatim, dan jika cucunya tersebut tidak akan mendapatkan warisan, mereka mendapatkan bagian ayah mereka yang telah meninggal, dengan syarat tidak melebihi sepertiga.

Hukum waris Mesir menyatakan bahwa hak untuk menerima warisan mencakup semua cucu. Mengomentari ketentuan ini, Anderson menyatakan bahwa ketentuan ini mungkin didasarkan pada alasan bahwa mereka ini termasuk *ashabul furud*, meskipun pada kenyataannya tidak mencakup anak dari cucu anak perempuan, dan mungkin karena cucu (laki-laki/prp) dari anak perempuan yang meninggal dunia bukan termasuk *aṣab al-furūd* dan *aṣabah*. Dan ketentuan ini diikuti oleh hukum waris Tunisia, meskipun tidak mencakup cicit.⁴²

Cara kewarisan dengan wasiat wajibah kemudian diikuti oleh Siria pada tahun 1953, Maroko tahun 1958, dan Irak tahun 1963. Hanya saja, berbeda dengan Mesir yang menerapkan wasiat wajibah untuk semua cucu tanpa memandang jenis kelamin, Siria dan Maroko hanya membatasi cucu laki-laki dari anak laki-laki.⁴³ Hipotesis Anderson, alasan Siria dan Maroko tidak memberikan ruang untuk wasiat wajibah kepada cucu dari anak perempuan mungkin karena cucu dari anak perempuan adalah ahli waris sedarah (*dzawil arham*). Dalam pembagian waris, hak *dzawil arham* untuk menerima warisan biasanya ditunda sampai tidak ada lagi klaim dari ahli waris *ashabah* dan *aṣab al-furūd* (selain janda) untuk mendapatkan *radd*. Sedangkan Irak mempunyai aturan hukum waris cucu yatim yang sama dengan Mesir.

Reformasi hukum mengenai status cucu juga terjadi di Pakistan pada tahun 1961 dengan diundangkannya Ordonansi Hukum Keluarga Islam. Akan tetapi aturan hukum Pakistan berbeda dengan solusi melalui wasiat wajibah yang diterapkan di Mesir, Siria, Tunisia dan Maroko. Hukum Pakistan mengadopsi konsep ahli waris pengganti dengan meletakkan status

⁴² J.N.D. Anderson, "Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance", hlm. 359.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 358-359.

cucu di tempat orang tuanya secara langsung. Bagian 4 ordonansi Pakistan menyatakan bahwa cucu menggantikan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dibandingkan dengan kakeknya. Oleh karena itu bagian cucu sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya.⁴⁴ Hukum waris Pakistan ini juga diberlakukan di Bangladesh.⁴⁵ Ketentuan seperti di Pakistan juga diterapkan di Indonesia dan dikenal dengan ahli waris pengganti (*plaatvervulling*).⁴⁶

Dengan demikian, terdapat dua cara kewarisan cucu yatim, yaitu Pertama, dengan wasiat wajibah, baik kepada semua cucu tanpa melihat jenis kelamin seperti yang terjadi di Mesir, dan wasiat wajibah hanya kepada cucu laki-laki seperti yang di Syiria, Maroko dan Irak; kedua dengan cara ahli waris pengganti seperti aturan di Pakistan, Bangladesh dan Indonesia. Kedua cara pembagian waris untuk cucu yatim tersebut dimaksudkan untuk memperhatikan hak kebendaan bagi generasi selanjutnya yang menjadi penerus keluarga dalam system keluarga inti.

Penutup

Satu kaidah dalam hukum Islam menyatakan bahwa sebab/alasan hukum menjadi pertimbangan penting dalam pemberlakuan hukum, *al-hukm yaduru ma'a 'illatih*. Deskripsi tentang perkembangan hukum dan perundang-

⁴⁴ “Dalam hal matinya anak laki-laki atau perempuan dari orang yang meninggal dunia sebelum terjadi kewarisan, anak-anak dari anak laki-laki atau perempuan tersebut, jika ada, yang hidup pada saat bermulanya kewarisan, harus menerima *per stirpes* bagian yang sama dengan bagian yang anak laki-laki atau perempuan tersebut, seperti dalam kasus tersebut, akan memperolehnya jika masih hidup.” Lihat Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, (Bombay: Tripathi, 1972), hlm. 252 dan hlm. 258; Lucy Carroll, “Orphaned Grandchildren”, hlm. 445. Sebelum Pakistan mengadopsi aturan ini, cara seperti ini telah diperdebatkan dan hendak diterapkan di Lebanon, tetapi karena mendapatkan tantangan hebat dari kalangan oposisi, maka dibatalkan. Anderson, ”Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance”, hlm. 356.

⁴⁵ Lucy Carroll, “Orphaned Grandchildren”, hlm. 446.

⁴⁶ Pasal 185 ayat (1) Buku II Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

undangan waris di dunia Islam menunjukkan bahwa reformasi hukum waris Islam berangkat dari perkembangan sosiologis, yaitu adanya kebutuhan masyarakat akan aturan hukum yang dapat menjawab kebutuhan hukum mereka. Dari sisi antropologis, berubahnya sistem keluarga besar (*extended family*) menjadi sistem keluarga kecil (*nuclear family*) telah menjadikan dorongan perubahan hukum waris semakin kuat. Perubahan sistem keluarga tersebut berpengaruh terhadap struktur anggota keluarga, dus mengakibatkan perubahan peran dari masing-masing anggota keluarga. Dalam sistem keluarga kecil ini, pasangan, baik suami ataupun isteri, dan keturunan mereka mempunyai peran sentral keluarga dan menjadi anggota inti keluarga. Perubahan struktur dan peranan pasangan dan keturunan mereka ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam reformasi hukum waris Islam. Reformasi hukum waris di negara-negara Muslim memberikan perhatian penting terhadap merdeka dengan memberikan hak waris yang lebih besar dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam ilmu faraid.

Secara ontologis, perhatian terhadap hak pasangan dalam reformasi hukum waris Islam tersebut berupa pemberian harta sisa dengan cara *radd* bagi pasangan, wasiat kepada ahli waris, dan harta bersama untuk negara-negara di Asia Tenggara. Sedangkan untuk keturunan, wasiat wajibah dan ahli waris pengganti menjadi aturan penting yang memungkinkan generasi penerus pewaris mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Konsep-konsep tersebut telah memungkinkan anggota keluarga inti mendapatkan hak waris yang lebih besar dibandingkan dengan aturan yang ada dalam ilmu faraidl, bahkan membuat ahli waris baru dalam sistem hukum waris Islam.

Dalam konteks penguatan hak waris terhadap anggota keluarga inti, hukum waris adat berperan penting dalam menyediakan materi hukum. Konsep harta bersama yang berkembang pada masyarakat Asia tenggara telah memungkinkan pasangan yang masih hidup untuk mendapatkan harta dari pasangan yang telah meninggal terlebih dahulu dalam jumlah lebih besar dari setengah, seperempat, atau seperdelapan. Bukan tidak mungkin jika

hukum adat juga menyediakan materi hukum untuk memperkaya khazanah hukum waris Islam, terutama dalam mengatur pembagian harta pusaka berbasis gender, sisi yang sering dikritik dari sistem waris Islam.

Daftar Pustaka

- Anderson, J.N.D “Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernization in the Middle East”, *The International & Comparative Law Quarterly*, vol. 20, No. 1, Januari, 1971.
- Anderson, J.N.D, “Law of Personal Status for Irak”, *The International & Comparative Law Quarterly*, Vol. 9, No. 4, Oktober, 1960.
- Anderson, J.N.D, “Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance”, *The International & Comparative Law Quarterly*, Vol. 14, No. 2, April, 1965.
- Anderson, J.N.D, “Reforms in Family Law in Morocco”, *Journal of African Law*, Vol. 2, No. 3 (Musim Gugur, 1958.
- Anderson, J.N.D, “The Law of Succession in Uganda: an Unreported Case”, *Journal of African Law*, Vol. 7, No. 3, Autumn, 1963.
- Anderson, J.N.D, “The Tunisian Law of Personal Status”, *The International & Comparative Law Quarterly*, Vol. 7, No. 2 (April, 1958), hlm. 262-279.
- Anderson, J.N.D, *Islamic Law in Africa*, Impresi I, London: Frank Cass and Company, 1978.
- Anderson, J.N.D, *Islamic Law in the Modern World*, Ttp: New York University Press, 1959.
- Anderson, J.N.D, “The Syirian Law of Personal Status”, *Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London*, Vol. 17, No. 1, 1955.

- Carroll, Lucy, "Orphaned Grandchildren in Islamic Law of Succession: Reform and Islamization in Pakistan, *Islamic Law and Society*, Vol. 5, No. 3, 1998.
- Cotran, Eugene, "Marriage, Divorce and Succession Laws in Kenya: Is Integration or Unification Possible?", *Journal of African Law*, Vol. 40, No. 2, Liber Amicorum for Professor James S. Read, 1996.
- Coulson, N. J., *Succession in the Muslim Family*, Cambridge: Cambridge University Press, 1971.
- Coulson, N. J., *History of Islamic Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 1968
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1975.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in The Muslim World*, Bombay: Tripathi, 1972.
- Mallat, Chibli dan Jane Connors, *Islamic Family Law*, London/Dordrecht/Boston: Wolters Kluwer Academic Publishers Group, 1990.
- Power, David S., "The Islamic Inheritance System: A Socio-Historical Approach", *Arab Law Quarterly*, Vol. 8, No. 1, 1993.
- Powers, David S., *Studies in Qur'an and Hadith: The Formation of the Islamic Law of Inheritance*, Berkeley: University of California Press, 1986.
- Tahir Mahmood, *Family law Reform in the Muslim World*, Bombay: N.M. Tripathi, 1972.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Abkām al-Tirkah wa al-Mirāts*, Kairo: Dār al-Fikr, 1975.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Mubādlatāt fi al-Mirāts 'inda al-Ja'fariyyah*, tnp.: Ma'had al-Dirāsāt al-'Arabiyyah al-'Aliyyah, 1955.